



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

JEMBER

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1/3865/413/2016**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) Operasional kepada :

Nama TK : TK " AL - HUSNA "
Alamat TK : Jln. Merak II No. 26, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang
Berdiri mulai : 26 September 2012
NS TK : 00.2.05.24.18.039
Nama Yayasan : PIESCA AL - HUSNA
Alamat Yayasan : Jln. Merak II No. 26, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang
Tgl./No.Akta Yayasan : 07 Februari 2009 / Nomor : 09

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan .

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin perpanjangan untuk Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Tiga Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh (03 Oktober 2020)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : **Jember**
Pada Tanggal : **03 Oktober 2016**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005